ikiran Rakyat UNPAD NON UNPAD kolom O Senin O Selasa O Jumat Rabu ○ Kamis ○ Minggu ○ Sabtu 2 5 6 7 8 9 (10)11 12 13 14 16 18 19 20 21 23 25 26 27 28 29 30 31 O Peb ○ Mar ○ Apr ○ Mei ○ Jun ○ Sep O Jul Okt O Ags ○ Nov O Des

Polisi dan Pemberantasan Korupsi

Muradi
Staf Pengajar FISIP Universitas Padjadjaran

ENGEPUNGAN dan penyerbuan Gedung KPK oleh dua kompi anggota dengan dalih menahan salah seorang penyidik KPK yang juga anggota Polri aktif, Novel Baswedan, terkait dengan kasus penembakan yang berakhir dengan kematian saat bertugas di Polda Bengkulu. Langkah tersebut mengundang tanya dan marah publik karena ada kejanggalan dan terkesan merupakan bagian dari upaya psikis untuk membawa paksa anggotanya dari KPK. Namun demikian, pengerahan anggota Polri ke Gedung KPK dengan dalih hendak menangkap anggotanya di KPK harus dilihat sebagai bagian dari kemarahan Polri dalam melihat pola penanganan korupsi oleh KPK yang dianggap tebang pilih, salah satunya penanganan pada kasus Simulator SIM yang menjerat sejumlah anggotanya.

Setidaknya ada tiga alasan yang membuat Polri melakukan pengepungan dan penyerbuan ke Gedung KPK, yakni, pertama, KPK dianggap menggunakan kasus korupsi Simulator SIM untuk membangun pencitraan semata dan memosisikan Polri berhadap-hadapan dengan publik. Situasi tersebut dianggap makin menyudutkan Polri terkait dengan komitmen pimpinan Polri dalam memberantas korupsi.

Kedua, ada indikasi KPK ingin menghadap-hadapkan Polri dengan TNI, yakni dengan langkah KPK untuk menggunakan rumah tahanan militer untuk menahan tersangka korupsi. Hal tersebut dianggap sebagai isyarat untuk menahan sejumlah perwira Polri dalam kasus-kasus korupsi. Polri melihat rencana tersebut sebagai upaya fait acomply KPK untuk menekan pimpinan Polri. Sudah menjadi rahasia umum apabila Polri, baik secara institusi maupun personel sungkan berurusan dengan TNI.

Ketiga, Polri beranggapan bahwa KPK secara institusi tidak memiliki etika yang baik. Secara institusi, Polri mendorong penguatan KPK dengan mendukung dan mengirim penyidik terbaik yang dimiliki Polri untuk KPK. Akan tetapi, dalam perjalanannya, Polri menganggap KPK tidak memperhatikan hal tersebut sebagai suatu koordinasi yang baik. Penarikan sejumlah penyidik oleh Polri adalah bentuk kekecewaan Polri atas etika organisasi yang kurang baik dari KPK.

Salah satu bagian dari komitmen Polri untuk pemberantasan korupsi sebenarnya dapat dilihat bagaimana dukungan Polri pada KPK dengan mengirimkan perwira penyidik terbaiknya ke KPK sejak kali pertama KPK didirikan, sebagai upaya untuk mengefektifkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, komitmen itu terkoreksi karena kekecewaan Polri pada kinerja KPK yang lebih sibuk membangun pencitraan daripada mengerjakan sejumlah kasus besar seperti Bank Century dan kasus Wisma Atlet Hambalang.

Bila mundur ke belakang, kebijakan Polri menyerahkan perwiranya agar diproses secara hukum dilakukan saat Kabareskrim era Kapolri Da'i Bachtiar, Komisaris Jenderal Suvitno Landung ditahan dan dihukum dalam kasus pembobolan Bank BNI. Perwira Polri bintang tiga tersebut kemudian divonis 1,5 tahun penjara. Saat Wakapolri era Kapolri Awaludin Djamin, Komisaris Jenderal Siswadji juga harus menghabiskan hari tuanya di penjara karena terbukti korupsi pengadaan barang di Polri bersama sejumlah perwira menengah lainnya.

Sementara itu, yang lainnya dapat dilihat pada saat Polri membiarkan proses penanganan kasus korupsi di Kedutaan Besar Malaysia yang melibatkan mantan Kapolri, Rusdihardjo yang ketika itu menjadi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Hal tersebut tentu berlawanan dengan tradisi di Polri untuk memberikan perlindungan dan advokasi hukum bagi mantan kapolri dan anggota keluarga besarnya yang terlibat perkara kriminal dan korupsi.

Namun demikian, penulis melihat bahwa komitmen Polri dalam mendukung pemberan-

tasan korupsi di internalnya merupakan cerminan dari kepemimpinan Polri yang komit dan kompeten dalam pemberantasan korupsi tersebut. Akan sulit bagi Kapolri saat ini, Timur Pradopo dapat meneruskan komitmen pendahulunya dalam membersihkan internal Polri dari praktik-praktik korupsi apabila yang bersangkutan tersandera oleh kepentingan politik. Utang politik atas terpilihnya menjadi Kapolri adalah bagian dari yang memberatkan Kapolri untuk dapat membuat kebijakan dan menjalaninya, terutama yang berlawanan dengan kepentingan penguasa.

Dengan demikian, jangan berharap pula Djoko Susilo dan sejumlah perwira yang terlibat dalam praktik korupsi di Polri akan diserahkan baik-baik ke KPK untuk diproses karena hal tersebut sama saja membongkar aib bagi kepemimpinannya sendiri di Polri.

Oleh karena itu, apa pun yang dilakukan oleh pimpinan Polri harus sinergis dengan apa yang menjadi agenda penguasa. Tak mengherankan apabila pada kepemimpinan Timur Pradopo, Polri selalu terjebak dalam dilemma antara berkomitmen melayani dan melindung masyarakat, di mana pemberantasan korupsi menjadi salah satu agendanya, dengan membaca dan melayani kepentingan penguasa. Pada hal inilah sesungguhnya kepemimpinan di Polri harus dilihat seberapa besar perbandingan komitmennya dalam melayani dan melindungi publik dengan melindungi kepentingan penguasa.

Alasan pembenar Polri pada apa yang dilakukannya pada KPK sebagaimana penjelasan di awal bukan menjadi pembenar untuk menolak atau bahkan melawan arus besar pemberantasan korupsi di Indonesia. Akan tetapi, harus dilihat sebagai kerangka untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Langkah kecil tapi berpengaruh besar pada konteks tersebut adalah salah satunya dengan membiarkan KPK memproses perwira-perwira Polri yang terlibat dalam kasus Simulator SIM untuk ditahan dan diproses secara hukum. Dengan begitu, komitmen Polri dalam pemberantasan ko-rupsi di Indonesia tidak benarbenar hilang dan dihapus dari ingatan publik. Paling tidak pimpinan Polri saat ini akan dikenang publik memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.